



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 542/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/V/2019

### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PENYELESAIAN ENTRI DATA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyelesaian kegiatan entri data salinan formulir C1, DAA, DA-1, dan DB-1, dan pendokumentasian hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan petugas Operator Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);  
  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PENYELESAIAN ENTRI DATA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara Dalam Penyelesaian Entri Data Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berikut;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KEL L/P</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>PENDIDIKAN</b>
1	EKA NINDYA PERMATA SARI	P	MAYUNGAN, NGAWEN	SMK
2	DWIGA YUDISTIRA RAMADHAN	L	KARANGNONGKO, KLATEN	SMA
3	RATNA YULANTI	P	JARUM, BAYAT, KLATEN	S1

- KEDUA : Tugas Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara adalah sebagai berikut :
1. Bertugas melakukan entri data salinan formulir Model C1, DAA, DA1, dan DB1, dan mengirimkan ke server KPU dengan urutan entri data hasil penghitungan Suara :
    - a. Presiden dan Wakil Presiden;
    - b. DPR-RI;
    - c. DPD;
    - d. DPRD Provinsi; dan
    - e. DPRD Kabupaten/Kota.
  2. Bertugas melakukan penyusunan dan penataan data hasil Pemilu 2019.
- KETIGA : Agar dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara diwajibkan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Bersikap independen, imparsial, dan non partisan terhadap peserta pemilu;
  2. Tidak melakukan tindak kekerasan;
  3. Menghormati adat dan budaya setempat;
  4. Tidak bertindak diskriminatif;
  5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi;

- KEEMPAT : Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua KPU Kabupaten Klaten melalui Sekretaris;
- KELIMA : Masa kerja Tenaga Pendukung Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan dan mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Klaten;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten  
pada tanggal : 21 Mei 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

  
KARTIKA SARI HANDAYANI